



HAK PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN SIRI: KAJIAN KRITIS HUKUM KELUARGA ISLAM DAN PERLINDUNGAN HAK SIPIL

Muhammad Roihan Ahmadi¹

¹Universitas Islam Malang

e-mail: ¹ 22301012016@unisma.ac.id

Abstrak

Perkawinan siri masih menjadi fenomena yang banyak terjadi di Indonesia, terutama di kalangan masyarakat yang lebih mengutamakan aspek agama dibandingkan pencatatan hukum. Meskipun sah secara agama, perkawinan tanpa pencatatan resmi menyebabkan perempuan kehilangan hak-haknya, seperti nafkah, warisan, dan perlindungan hukum dalam perceraian. Anak yang lahir dari perkawinan siri juga mengalami kesulitan dalam mendapatkan akta kelahiran, yang berdampak pada akses pendidikan dan layanan kesehatan mereka. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan deskriptif-kualitatif, yang melibatkan wawancara dengan perempuan yang menjalani perkawinan siri serta analisis regulasi hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan dalam perkawinan siri menghadapi tantangan hukum dan sosial yang signifikan akibat ketidakjelasan status perkawinan mereka. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum keluarga Islam dan kebijakan nasional yang lebih progresif untuk memastikan perlindungan hak perempuan dan anak dalam perkawinan siri serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum.

Kata kunci: *Perkawinan Siri, Hak Perempuan, Hukum Keluarga Islam, Perlindungan Hak Sipil, Reformasi Hukum.*

Abstract

Unregistered marriages (perkawinan siri) remain a prevalent phenomenon in Indonesia, especially among communities that prioritize religious aspects over legal registration. Although religiously valid, unregistered marriages often result in women losing their rights, such as financial support, inheritance, and legal protection in divorce proceedings. Children born from unregistered marriages also face difficulties obtaining official birth certificates, which impact their access to education and healthcare. This study employs a juridical-empirical method with a descriptive-qualitative approach, involving interviews with women in unregistered marriages and an analysis of relevant legal regulations. The findings indicate that women in perkawinan siri face significant legal and social challenges due to the ambiguity of their marital status. Therefore, legal reform in Islamic family law and national policies is necessary to safeguard the rights of women and children in unregistered marriages and to enhance public awareness of the importance of marriage registration as a means of legal protection.

Key words: *Unregistered Marriage, Women's Rights, Islamic Family Law, Civil Protection, Legal Reform. Unregistered Marriage, Women's Rights, Islamic Family Law, Civil Protection, Legal Reform.*

PENDAHULUAN

Perkawinan siri merupakan fenomena yang cukup umum terjadi di Indonesia, khususnya dalam masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai tradisional. Namun, praktik ini sering kali menimbulkan berbagai permasalahan

hukum dan sosial, terutama bagi perempuan yang menikah secara siri. Dalam banyak kasus, perempuan yang menjalani perkawinan siri tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai, baik dalam aspek hak sipil maupun ekonomi(Sartini, Azed, and Suzanalisa 2016).

Penelitian ini berupaya untuk mengungkap berbagai persoalan yang dihadapi oleh perempuan dalam perkawinan siri serta memberikan analisis kritis terhadap hukum keluarga Islam dan perlindungan hak sipil. Kajian ini menjadi penting mengingat semakin banyaknya kasus yang menunjukkan ketidakadilan hukum bagi perempuan yang menjalani perkawinan siri. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai hak-hak perempuan dalam perkawinan siri dan mencari solusi yang dapat meningkatkan perlindungan hukum bagi mereka(Fathudin 2010).

Perkawinan siri adalah perkawinan yang dilakukan secara agama namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Praktik ini masih marak di masyarakat dengan berbagai alasan, seperti faktor ekonomi, adat istiadat, atau bahkan sebagai bentuk poligami yang tidak ingin diketahui publik(Juli and Zulkarnain 2024).

Dalam hukum Islam, perkawinan siri bisa dianggap sah secara agama jika memenuhi syarat-syarat seperti adanya wali, saksi, dan akad nikah yang benar. Namun, dalam konteks hukum negara, perkawinan yang tidak dicatatkan berimplikasi terhadap hak-hak hukum pasangan, terutama perempuan dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Ketidakjelasan status hukum ini sering kali merugikan perempuan dalam mendapatkan hak nafkah, waris, atau perlindungan hukum ketika terjadi konflik dalam rumah tangga(Armansyah 2017).

Seiring berkembangnya masyarakat dan meningkatnya kesadaran akan hak-hak perempuan, penting untuk melihat bagaimana praktik perkawinan siri bisa dimoderasi atau diatur oleh hukum agar tidak merugikan pihak yang lebih rentan(Fakhyadi 2024).

Hukum Islam memberikan sejumlah hak bagi perempuan dalam perkawinan, termasuk hak untuk mendapatkan nafkah, perlindungan, serta hak untuk meminta perceraian dalam kondisi tertentu. Dalam berbagai mazhab fikih, perkawinan siri memang diakui sebagai sah jika memenuhi syarat hukum Islam, tetapi ada perbedaan pandangan mengenai akibat hukum yang ditimbulkan, terutama terkait hak perempuan(Kaltsum 2012).

Dalam beberapa pandangan, perkawinan siri sering kali dianggap sebagai solusi bagi pasangan yang ingin menikah tetapi terkendala oleh aturan administratif. Namun, jika ditinjau dari perspektif perlindungan hak perempuan,

banyak ulama dan ahli hukum Islam yang menekankan perlunya pencatatan perkawinan guna memastikan hak-hak perempuan tetap terlindungi. Hal ini menjadi relevan terutama dalam kasus ketika suami menolak untuk bertanggung jawab atau meninggalkan istri tanpa memberikan haknya (Syamdan and Purwoatmodjo 2019).

Sebagai bagian dari penelitian ini, perlu dilakukan kajian terhadap berbagai pendapat ulama dan bagaimana hukum Islam dapat memberikan perlindungan lebih besar bagi perempuan dalam perkawinan siri.

Ketidakresmian perkawinan siri dalam hukum negara membawa dampak yang cukup besar bagi perempuan, khususnya dalam aspek hak sipil. Salah satu dampak utama adalah ketidakmampuan perempuan untuk mengklaim hak waris, tunjangan nafkah, atau hak lain yang biasanya diberikan kepada istri dalam perkawinan yang tercatat resmi (Adillah 2014).

Selain itu, anak-anak yang lahir dari perkawinan siri sering kali menghadapi kesulitan dalam memperoleh akta kelahiran atau hak legal lainnya. Hal ini berdampak pada akses mereka terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan hak-hak lain yang membutuhkan identitas hukum yang sah (Safitri 2019).

Masalah lain yang muncul adalah lemahnya posisi perempuan dalam menghadapi perceraian atau penelantaran oleh suami. Tanpa pencatatan resmi, banyak perempuan yang tidak dapat mengajukan gugatan cerai secara legal atau menuntut hak-hak mereka di pengadilan (F. Auliani 2023).

Perkawinan siri masih menjadi tantangan besar dalam perlindungan hukum perempuan di Indonesia. Secara agama, perkawinan ini sah, tetapi karena tidak dicatatkan secara resmi, perempuan yang terlibat dalam perkawinan siri sering kali mengalami kesulitan dalam menuntut hak-haknya secara hukum (Ningrum 2025).

Hukum di Indonesia, khususnya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, mewajibkan pencatatan perkawinan untuk memastikan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri, terutama perempuan. Namun, dalam praktiknya, masih banyak perempuan yang menikah secara siri tanpa memiliki perlindungan hukum terhadap hak nafkah, warisan, dan status perkawinannya di mata negara (Mafaid and Tanjung 2024).

Upaya hukum seperti pengajuan "itsbat nikah" di pengadilan agama menjadi salah satu cara untuk mengesahkan perkawinan siri secara legal. Namun, prosedurnya sering kali tidak mudah bagi perempuan yang kurang memahami proses hukum atau tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mengajukan perkara. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif untuk

memastikan perempuan mendapatkan hak-haknya dalam perkawinan siri(Syamdan and Purwoatmodjo 2019).

Selain masalah hukum, perempuan yang menjalani perkawinan siri sering kali menghadapi berbagai problematika sosial dan psikologis. Salah satu tantangan terbesar adalah stigma sosial yang menyertai perkawinan siri, terutama jika hubungan tersebut berakhir tanpa kejelasan status hukum(Nazarudin, Abubakar, and Basri 2023).

Banyak perempuan dalam perkawinan siri mengalami ketidakpastian emosional karena status mereka yang tidak jelas, baik sebagai istri maupun sebagai individu dalam masyarakat. Ketidakpastian ini sering kali mempengaruhi kesehatan mental mereka, menyebabkan kecemasan, depresi, atau perasaan tidak aman dalam hubungan(C. Q. Gunawan 2024).

Di sisi sosial, perempuan yang menikah secara siri juga sering menghadapi diskriminasi atau kesulitan dalam mengakses hak-hak mereka, baik dari segi ekonomi maupun hubungan sosial. Ketidakmampuan untuk menuntut hak dalam perkawinan membuat banyak perempuan berada dalam posisi yang lemah, terutama dalam menghadapi konflik perkawinan atau perceraian(Balagaize 2025).

Dari perspektif hak asasi manusia, perkawinan siri menimbulkan berbagai tantangan terkait perlindungan hak perempuan. Salah satu prinsip dasar dalam hak asasi manusia adalah kesetaraan dan perlindungan hukum bagi semua individu, termasuk perempuan dalam hubungan perkawinan(Hidayatullah 2016).

Namun, dalam perkawinan siri, hak perempuan sering kali terabaikan, terutama dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Mereka tidak mendapatkan perlindungan yang sama dengan perempuan yang menikah secara resmi, sehingga muncul ketidakadilan dalam hak waris, hak kepemilikan, hingga hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari kekerasan dalam rumah tangga(Asman 2024).

Perkawinan siri juga sering kali berpotensi melanggar prinsip-prinsip keadilan gender yang diusung oleh hukum nasional dan internasional. Oleh karena itu, penting untuk menelaah lebih jauh bagaimana regulasi hukum dapat diadaptasi untuk memberikan perlindungan lebih baik bagi perempuan dalam perkawinan siri(Sukaryanto 2010).

Praktik perkawinan siri tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di berbagai negara Islam. Setiap negara memiliki regulasi yang berbeda dalam mengatur perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi, dan pendekatan yang diambil sering kali mencerminkan budaya serta sistem hukum yang berlaku(Zakaria 2016).

Di beberapa negara seperti Arab Saudi dan Pakistan, perkawinan siri dianggap sah selama memenuhi syarat hukum Islam, tetapi pencatatan tetap dianjurkan untuk melindungi hak-hak perempuan. Sementara itu, negara-negara lain seperti Tunisia dan Maroko telah memberlakukan aturan yang lebih ketat terkait pencatatan perkawinan sebagai bagian dari reformasi hukum keluarga mereka (Kurniawan et al. 2021).

Studi perbandingan ini penting untuk melihat bagaimana negara lain menghadapi tantangan dalam mengatur perkawinan siri dan apakah ada model hukum yang bisa diadaptasi untuk meningkatkan perlindungan perempuan dalam sistem hukum Indonesia (Harijanto et al. 2022).

Reformasi hukum menjadi salah satu langkah yang dapat ditempuh untuk meningkatkan perlindungan hak perempuan dalam perkawinan siri. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain adalah memperkuat regulasi pencatatan perkawinan, meningkatkan akses perempuan terhadap perlindungan hukum, dan menyediakan mekanisme hukum yang lebih mudah bagi perempuan yang ingin mengajukan pengesahan perkawinan mereka (Kusnaldi 2016).

Pemerintah dan masyarakat juga dapat bekerja sama dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bagian dari perlindungan hak-hak perempuan. Kampanye edukasi dan sosialisasi hukum dapat membantu masyarakat memahami dampak perkawinan siri dan pentingnya reformasi hukum di bidang ini (A. M. Usman 2021).

Selain itu, perlu ada kebijakan yang lebih progresif yang dapat mengakomodasi kebutuhan perempuan dalam sistem hukum Islam dan hukum negara, sehingga perkawinan siri tidak lagi menjadi masalah yang merugikan hak-hak perempuan (Sugitanata et al. 2024).

Melalui kajian ini, dapat disimpulkan bahwa perkawinan siri menimbulkan berbagai tantangan hukum, sosial, dan psikologis bagi perempuan. Ketidakjelasan status hukum dalam perkawinan siri membuat perempuan berada dalam posisi yang rentan terhadap berbagai ketidakadilan (Nazarudin, Abubakar, and Basri 2023).

Penelitian ini membuka peluang untuk eksplorasi lebih lanjut mengenai bagaimana hukum Islam dan hukum nasional dapat diintegrasikan untuk memastikan perlindungan perempuan yang lebih baik. Upaya reformasi hukum menjadi langkah penting yang harus dipertimbangkan dalam menyusun kebijakan yang lebih adil bagi perempuan dalam perkawinan siri (Uddin and Kristiono 2025).

Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada tiga hal utama. Pertama, bagaimana hak-hak perempuan dalam perkawinan siri diatur dalam

perspektif hukum keluarga Islam dan hukum positif di Indonesia. Kedua, apa saja permasalahan hukum dan sosial yang dihadapi oleh perempuan akibat ketidakresmian perkawinan siri, termasuk dalam aspek perlindungan hak-hak sipil seperti nafkah, waris, dan status hukum anak. Ketiga, bagaimana strategi reformasi hukum yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat dan efektif bagi perempuan dalam perkawinan siri, baik melalui pendekatan hukum Islam maupun sistem hukum nasional yang berlaku.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat pemahaman tentang dampak hukum dan sosial dari praktik perkawinan siri terhadap perempuan. Dari sisi akademis, penelitian ini memberikan kajian kritis terhadap hukum keluarga Islam dan hukum positif Indonesia dalam menjawab tantangan ketidakadilan gender dalam perkawinan yang tidak tercatat secara resmi. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan, aktivis perempuan, dan lembaga bantuan hukum dalam merumuskan regulasi dan strategi advokasi yang lebih berpihak pada perlindungan hak-hak perempuan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan sebagai instrumen perlindungan hukum yang adil dan setara bagi semua pihak, khususnya perempuan dan anak.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan sosio-legal untuk menganalisis perlindungan hak perempuan dalam perkawinan siri. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup kitab fikih, peraturan perundang-undangan, jurnal akademik, serta wawancara dengan pakar hukum Islam dan praktisi hukum. Analisis dilakukan dengan menelaah aspek hukum Islam serta implementasi kebijakan di Indonesia, kemudian membandingkannya dengan regulasi di negara mayoritas Muslim lainnya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif guna meningkatkan perlindungan hukum bagi perempuan dalam perkawinan siri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Realitas Sosial Perkawinan Siri dan Posisi Perempuan

Perkawinan siri masih menjadi fenomena yang jamak ditemui di berbagai wilayah Indonesia, terutama di lingkungan masyarakat yang lebih mengedepankan legitimasi agama daripada aspek legal formal. Praktik ini dilakukan atas dasar

beragam motif, mulai dari keterbatasan ekonomi, keinginan untuk berpoligami secara diam-diam, hingga tekanan sosial budaya yang memaksa pasangan untuk segera menikah. Namun, di balik alasan-alasan tersebut, perempuan yang menjalani perkawinan siri sering kali menempati posisi yang rentan secara hukum dan sosial (E. Gunawan 2013). Ketidaktercatatan hubungan mereka di mata negara menyebabkan hilangnya akses terhadap hak-hak dasar sebagai istri yang sah menurut hukum positif.

Dalam praktiknya, banyak perempuan yang tidak menyadari bahwa pilihan menikah secara siri akan membawa dampak jangka panjang yang kompleks. Ketika konflik rumah tangga muncul, seperti perselisihan, kekerasan dalam rumah tangga, atau penelantaran, mereka tidak memiliki dasar hukum kuat untuk menuntut keadilan (Juli and Zulkarnain 2024). Tidak sedikit dari mereka yang harus menanggung penderitaan dalam diam karena status hukum mereka tidak diakui oleh negara, yang menyebabkan terbatasnya akses terhadap perlindungan hukum. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu, perempuan dalam perkawinan siri mengalami pengusiran dari rumah atau kehilangan hak atas harta bersama tanpa adanya jalan hukum yang jelas.

Selain persoalan hukum, perempuan yang menikah siri juga menghadapi stigma sosial yang tidak ringan. Masyarakat sering kali memandang sebelah mata status "istri siri", yang dianggap tidak sah atau tidak pantas, terlebih ketika hubungan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan istri pertama dalam kasus poligami tersembunyi (Nazarudin, Abubakar, and Basri 2023). Pandangan sosial semacam ini semakin memperparah kondisi psikologis perempuan, menimbulkan rasa rendah diri, kecemasan, dan tekanan emosional yang berlarut-larut. Mereka menjadi korban bukan hanya dari sistem hukum yang tidak melindungi, tetapi juga dari tatanan sosial yang tidak berpihak.

Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan perkawinan siri tidak bisa hanya dipandang dari aspek agama atau moral semata, tetapi perlu dilihat sebagai persoalan multidimensi yang melibatkan aspek hukum, sosial, dan kemanusiaan. Ketika perempuan kehilangan hak-haknya akibat status perkawinan yang tidak diakui negara, maka yang terjadi bukan hanya ketidakadilan hukum, melainkan juga pelanggaran terhadap hak asasi manusia (Faridy, Ali, and Suci 2022). Oleh karena itu, penting untuk menggali realitas sosial ini secara lebih mendalam sebagai dasar pertimbangan dalam mereformasi sistem hukum yang lebih melindungi perempuan, terutama mereka yang berada dalam posisi rentan.

B. Kajian Hukum Keluarga Islam terhadap Hak Perempuan dalam Perkawinan Siri

Dalam kerangka hukum Islam, perkawinan dipandang sebagai ikatan suci yang memiliki dimensi ibadah dan sosial. Syarat-syarat sahnya perkawinan seperti adanya wali, saksi, dan ijab qabul yang memenuhi rukun nikah menjadikan perkawinan siri tetap diakui secara syar'i (Hasanah 2012). Namun, meskipun sah menurut agama, absennya pencatatan resmi menimbulkan problematika hukum ketika hak-hak perempuan tidak dapat dituntut secara formal. Di sinilah terjadi ketimpangan antara idealitas hukum Islam dengan realitas perempuan yang kerap berada dalam posisi dirugikan.

Islam secara prinsip memberikan perhatian besar terhadap keadilan dalam relasi suami istri. Perempuan memiliki hak atas nafkah, tempat tinggal yang layak, perlindungan dari kekerasan, serta hak untuk mengajukan perceraian dalam kondisi tertentu. Sayangnya, dalam praktik perkawinan siri, banyak dari hak tersebut yang tidak terlindungi karena tidak ada jaminan formal yang bisa menjadi dasar perlindungan hukum. Hal ini menyebabkan perempuan berada dalam posisi yang lemah, terutama ketika hak-haknya diabaikan atau ditolak oleh pihak suami (Yuliyani 2024).

Mazhab-mazhab dalam Islam juga memiliki pandangan yang beragam terhadap implikasi hukum perkawinan siri. Sebagian ulama menganggap perkawinan yang tidak diumumkan dan hanya diketahui oleh sebagian orang, meskipun sah, tetap masuk dalam kategori makruh karena berpotensi menimbulkan fitnah dan ketidakjelasan hukum (C. Q. Gunawan 2024). Mazhab Syafi'i misalnya, menekankan pentingnya syiar dan pencatatan sebagai bagian dari menjaga hak-hak perempuan dalam perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun Islam membolehkan perkawinan siri secara teoritis, pada dasarnya terdapat kehati-hatian besar terhadap akibat hukum dan sosialnya.

Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali bagaimana hukum keluarga Islam bisa dimaknai dan dikembangkan dalam konteks modern untuk melindungi perempuan dari kerugian akibat perkawinan siri. Keadilan dalam hukum Islam tidak hanya berarti mematuhi syarat sah formal, tetapi juga menjamin kemaslahatan bagi semua pihak, terutama bagi mereka yang paling rentan (Amin 2015). Dalam hal ini, perlindungan terhadap perempuan harus menjadi prinsip utama yang dijunjung dalam setiap interpretasi hukum Islam, agar tidak terjadi reduksi terhadap nilai keadilan yang menjadi inti ajaran Islam itu sendiri.

C. Analisis Hukum Positif Indonesia terhadap Perkawinan Siri

Dalam hukum positif Indonesia, perkawinan memiliki makna tidak hanya sebagai ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai institusi yang diatur oleh negara demi menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan agar memiliki kekuatan hukum (R. Usman 2017). Dengan kata lain, pencatatan bukanlah formalitas semata, melainkan instrumen penting yang melindungi hak-hak hukum masing-masing pihak, khususnya perempuan.

Namun, dalam praktiknya, banyak perkawinan dilakukan tanpa pencatatan karena berbagai faktor. Perempuan yang terlibat dalam perkawinan siri, akibat tidak dicatatkan, kehilangan hak atas nafkah, warisan, dan perlindungan hukum dalam kasus perceraian atau kekerasan rumah tangga (Wahono and Alam 2025). Status hukum mereka sebagai istri tidak diakui oleh negara, sehingga tidak memiliki dasar hukum untuk mengakses perlindungan atau menuntut haknya di pengadilan. Bahkan, dalam kasus perceraian, mereka tidak bisa mengajukan gugatan cerai secara legal.

Sebagai bentuk solusi, negara menyediakan jalur hukum melalui mekanisme *itsbat nikah* di pengadilan agama. Melalui proses ini, pasangan yang menikah siri dapat mengajukan permohonan untuk mengesahkan perkawinan mereka secara hukum. Sayangnya, prosedur *itsbat nikah* tidak selalu mudah dijangkau, terutama oleh perempuan yang berada dalam kondisi ekonomi terbatas atau tidak memiliki pemahaman hukum yang memadai. Akibatnya, perempuan tetap terjebak dalam status hukum yang tidak jelas, meskipun telah menikah secara agama (Ningrum 2025).

Permasalahan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum agama dan hukum negara yang belum sepenuhnya terjembatani. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan akses hukum yang adil dan setara bagi seluruh warga negaranya, termasuk mereka yang menikah secara siri (Sodiqin 2012). Oleh karena itu, perlu upaya konkret untuk memperkuat sosialisasi hukum, mempermudah prosedur *itsbat nikah*, dan mendorong pencatatan perkawinan sebagai bentuk perlindungan hak sipil yang menyeluruh.

D. Perlindungan Hak Sipil dan Tantangan yang Dihadapi Perempuan

Perempuan yang menikah secara siri sering kali tidak menyadari bahwa keputusan tersebut membuat mereka kehilangan berbagai hak sipil yang mestinya mereka miliki sebagai istri sah secara hukum. Salah satu hak utama yang

terabaikan adalah hak atas nafkah, baik selama dalam pernikahan maupun setelah perceraian (Adillah 2014). Tanpa pencatatan, negara tidak dapat memaksa suami untuk menunaikan kewajiban tersebut karena tidak ada bukti legal hubungan perkawinan.

Hak lain yang rentan hilang adalah hak waris. Dalam sistem hukum Indonesia, pembagian warisan didasarkan pada status hukum yang tercatat secara sah. Istri siri, meskipun telah hidup bertahun-tahun bersama suaminya, kerap tidak mendapatkan hak waris ketika suaminya meninggal dunia, karena tidak diakui sebagai ahli waris yang sah secara hukum (Prasetya 2025). Hal ini menyebabkan ketidakadilan yang sangat nyata, terutama bagi perempuan yang telah memberikan peran besar dalam kehidupan rumah tangga.

Dampak lainnya yang tidak kalah serius adalah sulitnya anak yang lahir dari perkawinan siri untuk mendapatkan akta kelahiran dengan mencantumkan nama ayah. Tanpa akta tersebut, akses anak terhadap pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial menjadi terbatas (Nazarudin, Abubakar, and Basri 2023). Perempuan sebagai ibu dari anak tersebut, mengalami tekanan ganda—tidak hanya kehilangan hak-haknya sebagai istri, tetapi juga harus memperjuangkan hak-hak anaknya yang lahir dari hubungan yang tidak diakui negara.

Kondisi ini menggambarkan betapa pentingnya sistem hukum yang berpihak kepada kelompok rentan, terutama perempuan dan anak. Negara perlu hadir secara aktif untuk memperkuat perlindungan hak sipil dalam konteks perkawinan yang belum tercatat. Diperlukan pendekatan hukum yang tidak hanya normatif, tetapi juga transformatif, agar perempuan dalam perkawinan siri tidak lagi menjadi korban dari sistem yang mengabaikan hak mereka (Safitri 2019).

E. Studi Perbandingan Hukum: Praktik dan Regulasi Perkawinan Siri di Negara Muslim Lain

Fenomena perkawinan siri tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Namun, pendekatan hukum dan kebijakan yang diambil oleh masing-masing negara sangat beragam (Anam 2017). Di Arab Saudi dan Pakistan, misalnya, perkawinan tanpa pencatatan tetap dianggap sah secara agama dan bisa diberlakukan secara hukum selama ada bukti-bukti yang cukup. Meskipun demikian, pencatatan tetap dianjurkan demi kepentingan hukum perempuan dan anak.

Negara seperti Tunisia dan Maroko telah mengambil langkah lebih progresif dengan menjadikan pencatatan sebagai syarat sahnya perkawinan. Tujuan utamanya adalah memastikan perlindungan hukum yang maksimal

terhadap perempuan dan mencegah terjadinya eksploitasi dalam hubungan perkawinan. Hukum di negara-negara ini menunjukkan adanya kesadaran hukum yang tinggi terhadap pentingnya pencatatan sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan hukum yang kuat (Ridho 2024).

Pendekatan komparatif ini menunjukkan bahwa reformasi hukum keluarga Islam tidak mustahil dilakukan. Beberapa negara justru telah berhasil menyesuaikan ajaran Islam dengan kebutuhan hukum modern tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat (Muhsin, Rochmawati, and Huda 2019). Hal ini menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia, bahwa perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam perkawinan tidak harus bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Dengan demikian, penting bagi Indonesia untuk membuka ruang dialog antara hukum Islam dan hukum negara dengan merujuk pada praktik-praktik terbaik dari negara lain (Atqiya 2024). Pendekatan ini bukan hanya bermanfaat dalam memperkuat sistem hukum, tetapi juga memperkaya perspektif keadilan dalam konteks hubungan gender dan perlindungan perempuan.

F. Strategi Reformasi Hukum dan Advokasi Perlindungan Hak Perempuan

Upaya reformasi hukum merupakan kebutuhan mendesak untuk mengatasi berbagai ketimpangan yang dialami perempuan dalam perkawinan siri. Strategi pertama yang perlu dilakukan adalah memperkuat regulasi mengenai kewajiban pencatatan perkawinan, termasuk sanksi terhadap praktik yang mengabaikan aspek legal ini (Syofiyullah, Susanti, and Setiawan 2023). Hukum harus hadir sebagai penjaga keadilan, bukan sekadar aturan yang bersifat administratif dan simbolis.

Selain reformasi regulasi, pendekatan edukatif juga sangat penting. Masyarakat, terutama perempuan, perlu diberikan pemahaman yang utuh tentang pentingnya pencatatan perkawinan sebagai sarana perlindungan hak-hak mereka. Sosialisasi hukum melalui tokoh agama, lembaga pendidikan, dan media harus digencarkan agar masyarakat tidak lagi memandang pencatatan sebagai hal sekunder atau tidak penting. Keterlibatan tokoh agama menjadi kunci untuk menyeimbangkan antara hukum agama dan hukum negara (Fernando 2025).

Pemerintah juga perlu menyediakan akses yang lebih mudah terhadap proses *itsbat nikah* bagi pasangan yang telah menikah siri. Biaya yang tinggi dan prosedur hukum yang kompleks menjadi penghambat utama perempuan dalam memperoleh legalitas. Oleh karena itu, negara harus hadir dengan kebijakan

afirmatif, seperti bantuan hukum gratis atau sistem penyederhanaan proses administratif bagi kelompok rentan (Fauzi and Ningtyas 2018).

Terakhir, kerja sama antara negara, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga keagamaan harus diperkuat untuk menciptakan sistem hukum yang responsif terhadap kebutuhan perempuan. Perlindungan terhadap perempuan bukan hanya soal pemenuhan hak, tetapi juga merupakan manifestasi nyata dari keadilan sosial yang menjadi cita-cita hukum Islam dan konstitusi negara (Sitanggang 2024). Dengan langkah reformasi yang sistematis dan terintegrasi, perkawinan siri tidak lagi menjadi jebakan hukum yang merugikan perempuan, tetapi bisa diubah menjadi ruang perlindungan yang adil dan manusiawi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktik perkawinan siri, meskipun sah menurut hukum Islam, membawa dampak yang kompleks dan signifikan terhadap perempuan dari aspek hukum, sosial, dan psikologis. Ketidaktercatan dalam hukum negara menjadikan perempuan yang menikah secara siri berada dalam posisi yang rentan dan terpinggirkan, karena kehilangan akses terhadap hak-hak fundamental seperti nafkah, warisan, perlindungan hukum dalam perceraian, serta hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang nyata antara hukum agama dan hukum positif dalam menjamin keadilan bagi perempuan.

Hukum Islam secara prinsip memberikan penghargaan tinggi terhadap hak-hak perempuan dalam perkawinan. Namun, ketika prinsip tersebut tidak diiringi dengan sistem legal yang kuat dan adaptif, perempuan justru menjadi korban dari kekosongan perlindungan hukum. Dalam konteks ini, pemahaman keagamaan yang tidak sensitif terhadap dampak sosial dapat memperkuat ketidakadilan yang dialami perempuan dalam relasi rumah tangga yang tidak tercatat.

Sementara itu, hukum positif Indonesia yang telah mewajibkan pencatatan perkawinan, belum sepenuhnya efektif dalam menjangkau kelompok masyarakat yang memilih jalur perkawinan siri. Prosedur hukum seperti *itsbat nikah* yang seharusnya menjadi solusi, justru masih sulit diakses oleh perempuan dari kelompok ekonomi menengah ke bawah. Hal ini mengindikasikan perlunya reformasi sistem hukum keluarga, termasuk penguatan akses keadilan dan penyederhanaan birokrasi legal bagi perempuan yang ingin memperoleh legalitas hubungan perkawinannya.

Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan yang menyeluruh dan integratif, baik melalui reformasi hukum, pendidikan hukum masyarakat, maupun kolaborasi

antara negara dan lembaga keagamaan untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan tetap terlindungi, meskipun mereka berada dalam situasi perkawinan yang tidak tercatat. Perlindungan terhadap perempuan dalam perkawinan siri tidak hanya merupakan tanggung jawab hukum, tetapi juga tanggung jawab moral sebagai wujud nyata dari keadilan sosial dan prinsip kemanusiaan yang luhur.

DAFTAR RUJUKAN

- adillah, Siti Ummu. 2014. "Implikasi Hukum Dari Perkawinan Siri Terhadap Perempuan Dan Anak." *Palastren: Jurnal Studi Gender* 7 (1): 193–222.
- Amin, Mahir. 2015. "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 4 (02): 322–43. <https://doi.org/10.15642/Ad.2014.4.02.322-343>.
- Anam, Ahmad Khoirul. 2017. "Penerapan Hukum Keluarga Muslim Di Asia Tenggara: Sebuah Perbandingan." *Jurnal Bimas Islam* 10 (1): 129–54.
- Armansyah, Armansyah. 2017. "Perkawinan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 1 (2): 191–206. <https://doi.org/10.52266/Sangaji.V1i2.202>.
- Asman. 2024. "Marginalisasi Perempuan Dalam Problematika Legalitas Nikah Siri Di Indonesia." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 205–16. <https://doi.org/10.30868/Am.V1i2.7547>.
- Atqiya, Ashfiya Nur. 2024. "Analisis Komparatif Antara Hukum Nasional Dan Hukum Islam Pascasarjana Universitas Sebelas Maret , Indonesia Program Doktor Ilmu Hukum Uns , Indonesia Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta , Indonesia Masyarakat Di Berbagai Negara . Di Indones." *Presidensial : Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik*.
- Balagaize, Fatmawati. 2025. "Pandangan Masyarakat Terhadap Fenomena Nikah Siri Dan Dampaknya Bagi Kehidupan Sosial." *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 10832–47.
- F. Auliani, H. Nisa. 2023. "Mengapa Perempuan Menggugat Cerai? Studi Deskriptif Analisis Putusan Pengadilan." *Jpfi: Jurnal Psikologi Forensik Indonesia* 3 (2): 218–27. <https://journal.apsifor.or.id/index.php/jpfi/article/view/40>.
- Fakhyadi, Defel. 2024. "Kriminalitas Praktik Nikah Siri Dan Poligami Di Indonesia." *El-Ahli Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5 (2): 106–25.
- Faridy, Idrus Ali, And Wahyu Wulan Suci. 2022. "Dualisme Hukum Perkawinan

- Dampaknya Terhadap Perempuan.” *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam* ... 6 (1): 11–24.
<https://Ejournal.Unuja.Ac.Id/Index.Php/Hakam/Article/View/3887%0ahttps://Ejournal.Unuja.Ac.Id/Index.Php/Hakam/Article/Download/3887/1441>.
- Fathudin, Syukri. 2010. “Problematisasi Nikah Sirri Dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan.” *Jurnal Penelitian Humaniora*, 1–22.
- Fauzi, Suyogi Imam, And Inge Puspita Ningtyas. 2018. “Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access To Law And Justice Bagi Rakyat Miskin.” *Jurnal Konstitusi* 15 (1): 50. <https://doi.org/10.31078/jk1513>.
- Fernando, Akel. 2025. “Peran Tokoh Agama Dalam Penyuluhan Hukum Perkawinan Islam.” *Journal Of Legal Sustainability (Jols)* 2:1–7.
- Gunawan, Citra Qur’ani. 2024. “Konsekuensi, Hukum, Dan Dampak Sosial Pernikahan Siri Terhadap Perempuan Dan Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Pernikahan.” *Samawa: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4 (1): 1–15.
- Gunawan, Edi. 2013. “Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Menurut Uu Perkawinan.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 11 (1). <https://doi.org/10.30984/As.V11i1.163>.
- Hariyanto, Andry, M Darudin, Hamdani Ma’akir, And Subanrio Subanrio. 2022. “Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Istri Akibat Perceraian Dalam Pernikahan Siri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.” *Jurnal Ilmiah Kutei* 20 (2): 1–19. <https://doi.org/10.33369/jkutei.V20i2.20486>.
- Hasanah, Nenih Nur. 2012. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Nikah Bagi Mempelai Tunawicara Di Kua Kecamatan Sewon Bantul.” *El-Fatih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 6 (2): 58–69.
- Hidayatullah, Syarif. 2016. “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Nikah Siri Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” 1–23.
- Juli, Novi, And Rosani Zulkarnain. 2024. “Perspektif Hukum Perdata.” *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat* 15 (1): 124–32.
- Kaltsum, Lilik Umami. 2012. “Hak-Hak Perempuan Dalam Pernikahan Menurut Wahbah Al-Zuhaili.” *Jurnal Studi Gender Palasteran* 5 (1): 1–29.
- Kurniawan, Galih Puji, Salsabila Zahra Shalikhah, Hanifah Shofiat, Nuha Nur Azizah, And Mahmud Mochtar. 2021. “Hukum Keluarga Di Tunisia: Sebuah Studi Kepustakaan.” *Jurnal Tana Mana* 2 (1): 46–48.

- Kusnaldi. 2016. "Pencatatan Nikah Siri Dalam Kartu Keluarga Di Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung," No. 108, 1–23.
- Mafaid, Ahmad, And Dhiauddin Tanjung. 2024. "Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam Perspektif Maslahat." *Kabilah: Journal Of Social Community* 9 (1): 21–32.
- Muhsin, Ilyya, Nikmah Rochmawati, And Muhammad Chairul Huda. 2019. "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Kontemporer." *Qudus International Journal Of Islamic Studies* 7 (1): 45–70. <https://doi.org/10.21043/Qijis.V7i1.5076>.
- Nazarudin, Nazarudin, Achmad Abubakar, And Halimah Basri. 2023. "Nikah Sirri Dan Problematikanya." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3 (3): 4736–50. <http://j-innovative.org/index.php/innovative/article/view/2215%0ahttp://files/2596/nazarudin%20et%20al.-2023-nikah%20sirri%20dan%20problematikanya.pdf>.
- Ningrum, Fitria Wahyu. 2025. "Nikah Siri Dan Dampaknya Terhadap Hak Perempuan Dan Anak Dalam Itsbat Nikah." *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah*.
- Prasetya, Nanda Eka. 2025. "Kedudukan Istri Siri Sebagai Ahli Waris Dalam Perspektif Hukum Waris Islam Di Indonesia." *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 4 (2014).
- Ridho, Muhammad Rosyid. 2024. "Aspek Perlindungan Perempuan Dalam Tradisi Pemaksaan Perkawinan Di Indonesia Menurut Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Isyabab* 5 (C): 192–204.
- Safitri, Ika. 2019. "Dampak Pernikahan Siri Terhadap Status Hukum Anak." *Journal Of Knowledge And Collaboration*, 290–94.
- Sartini, Abdul Bari Azed, And Suzanalisa. 2016. "Kriminalisasi Nikah Siri Dalam." *Legalitas* VIII (1): 1–47.
- Sitanggang, Yanika Helena. 2024. "Teori Hukum Feminisme Dan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Di Indonesia." *Judge : Jurnal Hukum* 05 (04): 10–18.
- Sodiqin, Ali. 2012. "Positifisasi Hukum Islam Di Indonesia: Prospek Dan Problematikanya." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 1 (2). <https://doi.org/10.14421/Sh.V1i2.1922>.
- Sugitanata, Arif, Faradila Hasan, M. Rafli Kurniawan, And Siti Aminah. 2024. "Pemberdayaan Perempuan Melalui Pendidikan Islam Progresif Suud Sarim Karimullah: Analisis Strukturalisme Dan Implikasinya." *Muadalah* 12 (1): 1–

13. <https://doi.org/10.18592/muadalah.v12i1.12151>.
- Sukaryanto. 2010. "Budaya Nikah Siri Di Rembang Dalam Perspektif Gender." *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik* 23 (1): 48–55.
- Syamdan, Addin Daniar, And Djumadi Purwoatmodjo. 2019. "Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya." *Notarius* 12 (1): 452–66.
- Syofiyullah, Moh Aqil, Dyah Ochtorina Susanti, And Fendy Setiawan. 2023. "Kepastian Hukum Bagi Istri Dan Anak Dalam Perkawinan Tidak Tercatat Di Indonesia." *Hukmy: Jurnal Hukum* 3 (1): 263–84. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i1.263-284>.
- Uddin, Hafiz Rafi, And Natal Kristiono. 2025. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam Manusia Yang Sering Kali Meninggalkan Dampak Fisik , Psikologis , Dan Sosial Yang Mendalam Bagi Memiliki Karakteristik Keadilan Berbasis Nilai-Nilai Agama . 2 Seksu." *Media Hukum Indonesia* 2 (5): 160–66.
- Usman, Achmad Murtadho. 2021. "Kewenangan Pencatatan Nikah Melalui Penghulu Dan Kepala Kua Dalam Perspektif Peraturan Menteri Agama Dengan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara." *Harmoni* 20 (1): 144–65. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v20i1.468>.
- Usman, Rachmadi. 2017. "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14 (3): 256.
- Wahono, Dody, And Suryo Alam. 2025. "Perlindungan Hak Anak Dalam Perkawinan Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso , Indonesia Waris Mereka . Dalam Hukum Islam , Anak Yang Sah Berhak Atas Warisan Dari Ayahnya ,." *Al Fuadiy : Journal Of Islamic Family Law* 7:106–20.
- Yuliyani, Allya Putri. 2024. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Status Nikah Siri." *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum* 2 (1): 242–55. <https://news.detik.com/berita/d-3567290/polling-58-masyarakat-puas-kinerja-kpk>.
- Zakaria, Endang. 2016. "Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* XX (2): 1–23.